



PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. **PEMOHON I**, laki-laki, umur 36 tahun, lahir di Sumenep, 9 April 1988, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, perempuan, umur 32 tahun, lahir di Sumenep, 14 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 9 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 28 Oktober 2024 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 19 Septemer 2022 bertempat di rumah Pemohon I di Kabupaten Sumenep sebagaimana Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan tanggal ,19 September 2012;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai Istri;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang diberi nama 1 ANAK 1, laki- laki, lahir di sumenep 28 november 2014 yang ke 2 diberi nama ANAK 2 Laki-laki, lahir di Badung pada tanggal; 29 september 2019;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



4. Bahwa saat anak ke 2 para pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama ANAK 2 tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi; ANAK 2;

5. Bahwa setelah anak ke 2 Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;

6. Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama ANAK 2 dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak ke 2 Para Pemohon yang semula bernama ANAK 2 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal, 18 Agustus 2020 Nomor: XXX menjadi ANAK 2 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. PEMOHON I dan Kartu Tanda Penduduk, an. PEMOHON II, dikeluarkan di Tabanan, tanggal 04-01-2024, diberi tanda bukti P.1;
2. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. PEMOHON I dan PEMOHON II, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumenep, diberi tanda bukti P.2;
3. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK 2, dikeluarkan di Sumenep, tanggal 18-08-2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON I, tanggal 04-01-2024 diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.

Saksi 1

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 19 September 2022 bertempat di rumah Pemohon I di Kabupaten Sumenep;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang, dimana anak yang pertama bernama ANAK 1, lahir di Sumenep, 28 November 2014 dan yang kedua diberi nama ANAK 2 lahir di Sumenep, 29 September 2019;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini, karena anak Para Pemohon yang bernama ANAK 2 sering sakit-sakitan dan tidak kunjung sembuh. Selanjutnya atas saran dari keluarga lainnya berinisiatif bertanya kepada orang yang ahli terkait dengan anak keduanya tersebut, maka dinyatakan bahwa ANAK 2 tidaklah cocok dan orang

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi ANAK 2;

- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru tersebut, kondisi anak Para Pemohon kesehatannya sudah berangsur-angsur membaik;
- Bahwa telah diupacarai secara Agama Islam di daerah Para Pemohon di daerah Sumenep Madura terhadap perubahan nama tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 19 September 2022 bertempat di rumah Pemohon I di Kabupaten Sumenep;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang, dimana anak yang pertama bernama ANAK 1, lahir di Sumenep, 28 November 2014 dan yang kedua diberi nama ANAK 2 lahir di Sumenep, 29 September 2019;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini, karena anak Para Pemohon yang bernama ANAK 2 sering sakit-sakitan dan tidak kunjung sembuh. Selanjutnya atas saran dari keluarga lainnya berinisiatif bertanya kepada orang yang ahli terkait dengan anak keduanya tersebut, maka dinyatakanlah nama ANAK 2 tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi ANAK 2;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru tersebut, kondisi anak Para Pemohon kesehatannya sudah berangsur-angsur membaik;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah diupacarai secara Agama Islam di daerah Para Pemohon di daerah Sumenep Madura terhadap perubahan nama tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan Para Pemohon adalah mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama ANAK 2 agar dirubah menjadi ANAK 2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencatatan perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-4 yang diajukan oleh Para Pemohon menunjukkan domisili Para Pemohon yang berada di Kabupaten Tabanan dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tabanan, sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat bertanda P-3 dan P-4, Para Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANAK 2 yang masih dibawah umur atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon berwenang untuk mewakili anak tersebut di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Pemohon dalam surat permohonannya menginginkan agar nama anak Para Pemohon yang bernama ANAK 2, sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-3, untuk dirubah namanya menjadi ANAK 2, dengan alasan anak tersebut sering sakit-sakitan dan setelah Para Pemohon berinisiatif menanyakan kepada orang pintar, ternyata nama anak pemohon yang bernama ANAK 2 tersebut tidak cocok dan diganti menjadi ANAK 2;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keinginan dari Para Pemohon tersebut dan untuk suatu kepastian hukum, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon tersebut merupakan hal yang wajar oleh karena masih menunjuk orang yang sama dan perubahan yang dimaksud tidak pula menghilangkan identitas diri anak Para Pemohon tersebut dan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya nama anak Para Pemohon telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan berdasarkan bukti surat bertanda P-3, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) jo. Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil dapat

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh hal-hal yang dimintakan oleh Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama **ANAK 2**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, dirubah menjadi **ANAK 2**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Para Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 19 November 2024** oleh **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Gusti Ayu Suary Dewi, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
ttd.

Hakim,
ttd.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



I Gusti Ayu Suary Dewi, S.E., S.H.

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00
- PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
- Biaya Juru Sumpah Saksi Pemohon	:	Rp	100.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)